



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor 141.1/28/424.303.208/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Carat Nomor 141/35/424.303.2.11/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Gempol Nomor 144/9/SK/424.303.2.15/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Jerukpurut Nomor 141/2/KEP/424.312.2.2009/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukpurut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor 141/37/KEP/424.312.2.07/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kejapanan Nomor 141/18/SK/424.303.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kepulungan Nomor 141/4/KEP/424.303.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Legok Nomor 141/21/SK/424.303.2.14/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Ngerong Nomor 141/23/SK/424.303.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Randupitu Nomor 141/12/424.303.2.05/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Sumbersuko Nomor 149/50/SK/424.303.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Watukosek Nomor 274/20/KEP/424.312.2.10/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Winong Nomor 141.31/61/424.303.20.13/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

20. Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor 14/SK/424.303.2.03/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Wonosunyo Nomor 18/2/KEP/424.312.201/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

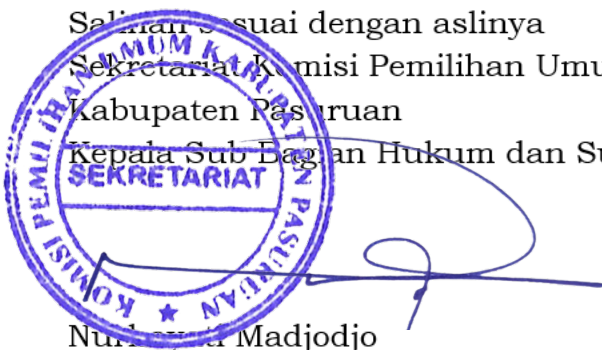
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Nur Huda Madjodjo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN PASURUAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ARIE SETIAWAN	L	SEKRETARIS	BULUSARI
2	SUTIKNO HADI	L	STAF	BULUSARI
3	MUSTHOFAH	L	STAF	BULUSARI
1	DITA SEPTI HANTARI	P	SEKRETARIS	CARAT
2	TARAM	L	STAF	CARAT
3	WINARNO	L	STAF	CARAT
1	MAS DRAJAT	L	SEKRETARIS	GEMPOL
2	ALI MAKRUFI	L	STAF	GEMPOL
3	ASI MUHARA	L	STAF	GEMPOL
1	IMAM SUJAKI	L	SEKRETARIS	JERUK PURUT
2	HANIK UMROTUL M	P	STAF	JERUK PURUT
3	DURAJAK	L	STAF	JERUK PURUT
1	AKHMAD SHODIQ	L	SEKRETARIS	KARANGREJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	SUNOKO	L	STAF	KARANGREJO
3	ARI KURNIAWAN	L	STAF	KARANGREJO
1	WAHYU SETO SEJATI	L	SEKRETARIS	KEJAPANAN
2	YUZA ZAKARIA	L	STAF	KEJAPANAN
3	DERRY AJENG SARASWATI	P	STAF	KEJAPANAN
1	FAHRUDDIN SALIM	L	SEKRETARIS	KEPULUNGAN
2	MOH. ZAINUL IBAD	L	STAF	KEPULUNGAN
3	MUKHAMMAD ANDI IKHWAN	L	STAF	KEPULUNGAN
1	DWI NOVI HERLINDA	P	SEKRETARIS	LEGOK
2	SEPTIAN WAHYU NUGROHO	L	STAF	LEGOK
3	MUHAIMIN SANY	L	STAF	LEGOK
1	IDRIS KURNIAWAN	L	SEKRETARIS	NGERONG
2	YANTI SUSILOWATI	P	STAF	NGERONG
3	RIRIN RAHMAWATI	P	STAF	NGERONG
1	IMROATUS SOLICHA	P	SEKRETARIS	RANDUPITU
2	FAIZATUL ABADIYAH	P	STAF	RANDUPITU
3	M. FATHUR ROHMAN	L	STAF	RANDUPITU
1	MOCHAMAD IBADILLAH	L	SEKRETARIS	SUMBERSUKO
2	ARIFIN	L	STAF	SUMBERSUKO
3	TITIK INDAYATI	P	STAF	SUMBERSUKO
1	SLAMET MULYADI	L	SEKRETARIS	WATUKOSEK
2	IMAWATI	P	STAF	WATUKOSEK
3	MOH. NASIR	L	STAF	WATUKOSEK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ROFI'ANAH IRAWAN	P	SEKRETARIS	WINONG
2	KARNIYAH	P	STAF	WINONG
3	AL FIYAH	P	STAF	WINONG
1	ABDUL MUJIB	L	SEKRETARIS	WONOSARI
2	DEWI MASITA	P	STAF	WONOSARI
3	ANSORI	L	STAF	WONOSARI
1	MOKH ANSORI	L	SEKRETARIS	WONOSUNYO
2	INDAH PURNANIK	P	STAF	WONOSUNYO
3	KARMINTEN WIDIASIH	P	STAF	WONOSUNYO

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhaya Madjodjo